



## Pilihan Tanpa Kandidat:

### Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung

Hendra Irawan<sup>1</sup>, Selsa Wulandia Irawan<sup>2</sup>, Habiburrahman<sup>3</sup>, Reza Ravika<sup>4</sup>

Institut Agama Islam Negeri Metro<sup>12</sup> Institut Agama Islam Negeri Curup<sup>34</sup>

Email: [hendrainirawan@metrouniv.ac.id](mailto:hendrainirawan@metrouniv.ac.id)<sup>1</sup>, [selsawi212@gmail.com](mailto:selsawi212@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[habiburrahman@iaincurup.ac.id](mailto:habiburrahman@iaincurup.ac.id)<sup>3</sup>, [rezaravika16@icloud.com](mailto:rezaravika16@icloud.com)<sup>4</sup>

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received 27 Oktober 2024</p> <p>Revised 9 November 2024</p> <p>Accepted 11 November 2024</p>	<p><i>The "empty box" phenomenon in regional elections with a single candidate reflects voter dissatisfaction due to limited choices, which can lead to apathy that undermines democratic values. In response, the Constitutional Court, through Decision No. 100/PUU-XIII/2015, granted voters the right to select an empty box as an expression of disapproval, while still allowing the sole candidate to run. This step supports the principle of direct democracy, strengthens leader legitimacy, and reduces the risk of money politics that is often associated with elections through regional legislative councils. This phenomenon requires further study to ensure democratic integrity and encourage public participation.</i></p> <p><b>Keyword:</b> Candidate, Empty Box, Regional Election</p>

Kata Kunci:	Abstrak
<p>Kandidat, Kotak Kosong, Pilkada</p>	<p>Fenomena kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal menunjukkan adanya ketidakpuasan pemilih yang merasa pilihan mereka terbatas, sehingga dapat menimbulkan apatisisme yang melemahkan nilai demokrasi. Untuk menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 memberikan hak bagi pemilih untuk memilih kotak kosong sebagai ekspresi ketidaksetujuan, sambil tetap memberi calon tunggal kesempatan maju. Langkah ini mendukung prinsip demokrasi langsung, memperkuat legitimasi pemimpin, dan mengurangi potensi politik uang yang rentan dalam pemilihan melalui DPRD. Fenomena ini memerlukan kajian lebih lanjut agar esensi demokrasi tetap terjaga dan partisipasi publik meningkat.</p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license





## Pendahuluan

Kotak Kosong bukan diartikan sebagai kotak suara yang kosong, tapi kondisi dimana hanya ada satu Pasangan Calon (Paslon) yang diusulkan sehingga pemilih memiliki opsi Kotak Kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan<sup>1</sup>. Fenomena Kotak Kosong akan membuat Pemilih apatis karena merasa suaranya sia-sia sehingga timbul perasaan malas untuk berpartisipasi dalam Pemilihan di masa depan yang akan berdampak pada nilai-nilai demokrasi perlahan digerogeti. Ketidakpuasan inilah yang akan mengurangi kepercayaan terhadap institusi politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan solusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati<sup>2</sup>, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Kehakiman Tertinggi yang mana terhadap putusan yang dikeluarkannya berifat *final dan binding*<sup>4</sup>. Dengan adanya Putusan ini dianggap adil, baik oleh Pemilih maupun yang akan dipilih. Pemilih boleh memilih kotak kosong sebagai

---

<sup>1</sup> Asita Widyasari, Reyke Anggia Dewi, and Viera Mayasari Sri Rengganis, "Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017," *Jurnal PolGov*, 2019, <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48307>.

<sup>2</sup> Maringan Panjaitan, Jonson Rajagukguk, and Simson Berkat Fanolo Hulu, "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2024, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3806>.

<sup>3</sup> Ahmad Yantomi, "Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (10 Mei 2022): 14, <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4524>.

<sup>4</sup> Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani, "Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan," *Jurnal Konstitusi*, 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1848>.



ketidaksetujuannya terhadap Calon Pasangan Tunggal yang mendaftarkan diri dalam Pilkada. Sementara itu Calon Pasangan Tunggal yang merupakan pihak dipilih diperbolehkan maju dalam Pilkada meski tanpa Pasangan lawan, yang dalam hal ini melawan Kotak Kosong<sup>5</sup>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, <sup>6</sup>dibentuk sebagai respons terhadap dinamika politik terkait tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat terbentuknya UU ini Pada tahun 2014, terdapat polemik besar terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia, yaitu apakah pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>7</sup>. Kala itu, muncul usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, tetapi usulan ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap mengurangi partisipasi publik dalam memilih pemimpinnya. Menanggapi pro dan kontra tersebut, pada tahun 2014 Presiden SBY menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat<sup>8</sup>. Perppu ini diterbitkan sebagai langkah sementara untuk menjaga keberlanjutan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung hingga tercapai konsensus yang lebih tetap.

---

<sup>5</sup> Ahmad Yantomi, "KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2022, <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>.

<sup>6</sup> Faisal Fahmi Siagian and Jamilah Jamilah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.238>.

<sup>7</sup> Sayyidatul Insiyah, Xavier Nugraha, and Shevierra Danmadiyah, "PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: SEBUAH KOMPARASI DENGAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.164-187>.

<sup>8</sup> M. Lutfi Chakim, "PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA PELAKSANAAN DEMOKRASI," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.60>.



Setelah pergantian pemerintahan ke Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, Perppu ini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, DPR menyetujui penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. UU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pemilihan kepala daerah secara langsung serta mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan, termasuk aturan mengenai pasangan calon, kotak kosong, dan tahapan pemilihan. Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah secara langsung dikukuhkan sebagai mekanisme utama untuk memilih pemimpin daerah di Indonesia.

Transisi dari pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke pemilihan langsung oleh rakyat di Indonesia adalah langkah signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendorong perubahan, Salah satu tujuan utama dari pemilihan langsung adalah untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah mereka<sup>9</sup>. Pemilihan langsung dianggap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat lebih langsung dalam menentukan arah kepemimpinan di daerah, sehingga pemimpin yang terpilih dianggap lebih memiliki legitimasi publik<sup>10</sup>.

Pemilihan oleh DPRD sering kali disorot karena rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada kekhawatiran bahwa pemilihan melalui DPRD bisa diwarnai oleh politik uang dan kesepakatan-kesepakatan tertutup yang menguntungkan segelintir pihak,

---

<sup>9</sup> . Lisma and Lita Tyesta Tyesta A.L.W, "IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015)," *LAW REFORM*, 2017, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15953>.

<sup>10</sup> Rara Suryani and Suryanef Suryanef, "Program Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020," *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2022, <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>.



sehingga hasil pemilihan tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Pemilihan langsung dinilai dapat mengurangi risiko ini dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses yang lebih transparan<sup>11</sup>. Perubahan ini sejalan dengan semangat reformasi di akhir 1990-an, yang menginginkan desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah lebih luas. Pasca-reformasi, muncul tuntutan yang lebih kuat dari publik untuk mengurangi sentralisasi dan meningkatkan kontrol masyarakat atas pemerintah daerah, termasuk dalam pemilihan kepala daerah<sup>12</sup>. Dengan pemilihan langsung, diharapkan kepala daerah yang terpilih merasa lebih bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada DPRD atau kelompok politik tertentu. Mekanisme ini dianggap mampu mendorong kepala daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena mereka langsung mempertaruhkan popularitas mereka di mata pemilih. Banyak negara demokrasi yang telah menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Model ini dianggap sebagai standar internasional dalam demokrasi modern, sehingga transisi di Indonesia juga dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan praktik-praktik demokrasi global<sup>13</sup>.

Seiring berkembangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat, publik semakin menuntut proses pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Pemilihan langsung memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan secara lebih jelas, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Perubahan ke pemilihan langsung ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>14</sup>, yang kemudian diperkuat

---

<sup>11</sup> M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, and Anik Ifitah, "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019," *Jurnal Supremasi*, 2020, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.

<sup>12</sup> Rira Nuradhawati, "DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA," *Jurnal Academia Praja*, 2019, <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>.

<sup>13</sup> Alifiah Wulansari Mustofa Senapan and Sri Trisnaningsih Senapan, "STUDI LITERATUR: PERAN DESENTRALISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA MANAJERIAL," *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 2022, <https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.169>.

<sup>14</sup> Junindra Martua, "Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2019, <https://doi.org/10.36294/cj.v20i2.1677>.



dan disempurnakan dalam berbagai undang-undang berikutnya. Keputusan ini diambil sebagai upaya membangun sistem politik yang lebih demokratis, akuntabel, dan dekat dengan rakyat, yang menjadi pondasi bagi proses demokrasi di tingkat lokal dan daerah<sup>15</sup>.

Optimistas dalam kajian artikel ilmiah ini adalah melamunkan hubungan antara demokrasi, ketidakpuasan pemilih, dan fenomena kotak kosong dalam Pilkada di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Lampung. Maka rumusan masalahnya berfokus pada mengkaji keberadaan kotak kosong dalam berperan menjaga esensi demokrasi dan memberikan pilihan bagi pemilih yang tidak puas terhadap calon tunggal.

## **Metode Penelitian**

Library research atau studi literatur adalah salah satu metode penting dalam penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan, peninjauan, dan analisis informasi yang telah ada di dalam literatur atau sumber pustaka<sup>16</sup>. Metode ini bukan hanya sekadar membaca dan merangkum, melainkan mencakup pemahaman yang mendalam mengenai teori, konsep, serta temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Proses library research dimulai dengan penentuan topik atau masalah yang spesifik<sup>17</sup>. Setelah topik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen lainnya. Sumber-sumber ini sering diambil dari perpustakaan fisik maupun digital serta basis data akademik yang diakses secara online.

---

<sup>15</sup> Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2018, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

<sup>16</sup> Arda Putri Winata, Raisa Fadelina, and Sulisty Basuki, "New Normal and Library Services in Indonesia: A Case Study of University Libraries," *Digital Library Perspectives*, 2021, <https://doi.org/10.1108/DLP-07-2020-0059>.

<sup>17</sup> Adeyinka Tella, Yusuf Ayodeji Ajani, and Ugonna Vivian Ailaku, "Libraries in the Metaverse: The Need for Metaliteracy for Digital Librarians and Digital Age Library Users," *Library Hi Tech News*, 2023, <https://doi.org/10.1108/LHTN-06-2023-0094>.



Setelah literatur terkumpul, peneliti kemudian menganalisis isi dari masing-masing sumber untuk menemukan hubungan, pola, atau perbedaan pandangan antar teori dan temuan. Dari sini, peneliti bisa menyusun pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa yang sudah diketahui terkait topik tersebut dan apa saja yang masih menjadi pertanyaan atau belum terjawab<sup>18</sup>. Langkah ini juga membantu peneliti dalam menyusun tinjauan pustaka, yang nantinya menjadi dasar teori bagi penelitian mereka. Library research memiliki peran penting dalam penelitian, terutama dalam membangun kerangka konseptual. Melalui studi literatur, peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas. Hasil studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang perlu dijawab atau dijadikan fokus dalam penelitian selanjutnya. Dengan begitu, library research menjadi landasan penting yang memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan<sup>19</sup>.

## **Pembahasan**

### **Eksistensi Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pilkada**

Dua kata yang mengacu pada sistem pemerintahan Yunani kuno disebut "demokratia", terdiri dari "*demos*" dan "kratos" atau "kratein". Secara harfiah, kata "demos" berarti "rakyat" dan "kratos" atau "kratein" berarti "memerintah", yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat<sup>20</sup>. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Berikut adalah ciri-ciri umum dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu: demokrasi adalah suatu sistem

---

<sup>18</sup> Maulida, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN," *Darussalam*, 2020.

<sup>19</sup> Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2023, <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>.

<sup>20</sup> Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfa, and Poppy Belladonna, "Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Demokrasi 'Sehat,'" *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2022.



pemerintahan yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan; individu yang memegang kekuasaan dalam demokrasi memiliki otoritas untuk menetapkan dan menegakkan hukum; dan kekuasaan untuk mengatur diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas<sup>21</sup>.

Dari tiga pemahaman umum tersebut, setiap negara demokrasi mengembangkan tiga pemahaman utama tentang demokrasi: hakekat, proses, dan tujuan. Sumber wewenang pemerintah, tujuan yang dilayani pemerintah, dan proses pembentukan pemerintahan adalah tiga cara umum untuk melihat demokrasi<sup>22</sup>. Pemahaman tentang demokrasi seperti ini menunjukkan bahwa memilih negara demokrasi akan memiliki konsekuensi demokrasi yang harus diperhatikan, yaitu memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai warga negara untuk melakukan hak dan kewajiban politik. Demokrasi akan memberikan standar umum untuk melihat suatu negara sebagai negara demokrasi<sup>23</sup>. Dengan kata lain, ketika suatu negara tidak memanfaatkan kesempatan yang dihasilkan dari standar ini, maka negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara demokratis.

Sejak manusia mengenal demokrasi dan melaksanakan pemilihan sebuah kepala daerah, penyelenggara negara atau pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi yaitu “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, menjadi impian seluruh bangsa. Momentum itu memperoleh peluang besar ketika tahun 2014, Indonesia masuk era reformasi, dimana masyarakat berhak memilih langsung wakil rakyatnya, momentum 2014 dianggap saat yang tepat untuk mengawali upaya meluruskan jalannya reformasi. Pilihan calon atau partai yang menjanjikan harapan itu sehingga demokrasi dapat berjalan dengan

---

<sup>21</sup> Nany Suryawati and Ika Widiastuti, “Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 2021, <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.143-152.2021>.

<sup>22</sup> Ajat Sudrajat, “DEMOKRASI PANCASILA Dalam PERSPEKTIF SEJARAH,” *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2016, <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>.

<sup>23</sup> Agus Dedi, “POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2022, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.



baik. Kemunculan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999<sup>24</sup> tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus menandakan lahirnya Pemilu langsung di berbagai daerah di Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa ini di dalam merencanakan agenda reformasi yang lebih demokratis, kehadiran Undang-Undang tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui Pemilu langsung.

Pemilihan langsung memberikan masyarakat kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dan aktif terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini membawa banyak dampak positif, namun juga menghadirkan tantangan yang cukup kompleks<sup>25</sup>. Secara positif, pemilihan langsung meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, memberikan mereka ruang untuk menyuarakan aspirasi dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat. Dengan partisipasi aktif ini, kesadaran politik masyarakat pun meningkat. Selain itu, pemilihan langsung juga memperkuat akuntabilitas pemimpin karena mereka bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih mereka, sehingga pemerintahan cenderung lebih transparan dan berfokus pada kepentingan masyarakat<sup>26</sup>. Dampak lainnya adalah peningkatan legitimasi pemerintah; pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat, yang juga bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan warga negara.

---

<sup>24</sup> Insiyah, Nugraha, and Danmadiyah, "PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: SEBUAH KOMPARASI DENGAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT."

<sup>25</sup> Wira Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan," *Legalitas*, 2019.

<sup>26</sup> Sarbaini Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>.



Namun, di balik dampak positif tersebut, terdapat sejumlah tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah biaya pemilihan yang sangat tinggi<sup>27</sup>. Pemilihan langsung membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari persiapan logistik hingga pengawasan keamanan, yang tentu menjadi beban bagi negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Selain itu, pemilihan langsung juga rentan terhadap praktik politik uang atau "money politics"<sup>28</sup> di mana kandidat atau tim kampanye mencoba mempengaruhi suara masyarakat melalui uang. Praktik ini merusak nilai-nilai demokrasi dan mengancam integritas pemilu.

Pemilihan langsung juga dapat menimbulkan polarisasi sosial dan politik di tengah masyarakat, terutama jika persaingan antara kandidat sangat ketat atau jika kampanye berlangsung dengan saling menjatuhkan<sup>29</sup>. Hal ini dapat memperburuk hubungan sosial di masyarakat, yang mungkin terbagi berdasarkan dukungan politik, bahkan sampai terjadi konflik antar kelompok. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi politik pada sebagian masyarakat, yang membuat mereka rentan terhadap janji-janji kampanye yang tidak realistis atau bahkan berita palsu yang mudah beredar di media sosial. Dengan dampak positif dan tantangan yang dihadapi, pemilihan langsung tetap menjadi mekanisme penting dalam demokrasi yang perlu diimbangi dengan regulasi yang tegas, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta pengawasan ketat agar pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Sekarang ini, Kepala Daerah tidak lagi ditentukan dan diangkat oleh pemerintah pusat bahkan dipilih oleh anggota DPRD di setiap

---

<sup>27</sup> M. Zaenul Muttaqin, Usman Idris, and Ilham Ilham, "TANTANGAN IMPLEMENTASI NETRALITAS PNS (Kajian Kekerasan Simbolik Dalam Pilkada)," *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2021, <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32065>.

<sup>28</sup> M Eza Helyatha Begovic and Bayu Cuan, "MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA," *SOL JUSTICIA*, 2021, <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.

<sup>29</sup> Fadlan Fadlan, "MONEY POLITIK DAN ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PIDANA PEMILU (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu)," *Tadulako Master Law Journal*, 2022.



daerah, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat setempat, sehingga proses demokrasi yang berjalan di negara ini dapat dilakukan secara menyeluruh. Kendati demikian, perubahan sistem politik dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung di daerah tidak sepenuhnya memberikan arti perubahan yang positif Pemilu langsung pada praktiknya<sup>30</sup>

### **Kotak Kosong Sebagai Bentuk Ketidakpuasan Pemilih**

Demokrasi adalah suatu sistem Pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui Perwakilan. Salah satu perwakilan suara rakyat adalah Partai Politik yang merupakan bagian dari Agregasi Kelanjutan sesuai dengan tujuan Partai Politik<sup>31</sup>. Dalam aspek Pemilihan Umum, Demokrasi yang ideal adalah kompetisi yang sehat antar Partai Politik maupun Pasangan calon dan mendapatkan dukungan penduduk, namun dengan kotak kosong dimana Pasangan Calon Tunggal akan menghilangkan kompetisi antar gagasan yang merupakan inti dari demokrasi. Pada tahun 2024 ini, dari 37 daerah dengan Pasangan Tunggal akan melawan kotak kosong, yang dua di antaranya berada di Lampung. Dua daerah ini adalah Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat yang telah melakukan pengundian nomor Pasangan Calon. Adapun paslon tunggal dari kedua wilayah tersebut yakni paslon Parosil Mabsus-Mad Hasnurin di Lampung Barat dan paslon Novrian Jaya-Nadirsyah di Tulang Bawang Barat.

Paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, Parosil-Hasnurin mendapatkan nomor urut 2 sementara kotak kosong nomor urut 1. Untuk paslon Kabupaten Tulang Bawang Barat Novrian Jaya-Nadirsyah mendapatkan nomor urut 1 dan nomor urut

---

<sup>30</sup> Meri Carolina Siregar and Tabah Maryanah, "FENOMENA MONEY POLITICS DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2022, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.

<sup>31</sup> Muslih Muslih, Andre Pebrian Perdana, and Kamal Fahmi Kurnia, "PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIF," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1334>.



2 untuk kotak kosong. Desas desus sebelumnya menyatakan bahwa Lampung hampir memiliki tiga daerah yang melawan kotak kosong, termasuk Lampung Timur. Hal ini karena KPU sempat menolak pendaftaran dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Adapun Paslon yang sebelumnya di tolak pendaftarannya oleh KPU adalah Pasangan Calon Dawam Rahardjo-Ketut Erawan paslon yang diketahui diusung oleh PDIP dihari terakhir perpanjangan pendafrtan Paslon. Diinformasikan bahwa KPU RI menerbitkannya Surat Edaran (SE) KPU RI No. 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Surat Edaran yang terbitkan oleh KPU RI itu berisikan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah agar menerima pendaftaran calon yang melengkapi dokumen selama masa perpanjangan.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran KPU tersebut, maka, Pilkada Lampung Timur Tahun 2024 dapat diikuti dua pasangan calon, yaitu Ela Siti Nuryamah-Azwar Hadi dan Dawan-Ketut. Dengan demikian Pasangan Calon yang melawan kotak kosong tahun 2024 adalah dua daerah. Mendekati ramainya Pilkada 2024 muncul tagar “#pilihankukotakkosong”<sup>32</sup> di Media Sosial. Pemimpin gerakan ini yaitu Herwan Acong menyatakan bahwa hal ini bukanlah bentuk kemunduran demokrasi, melainkan ada yang tidak berjalan dengan baik di tubuh partai politik. Meskipun kotak kosong adalah fenomena yang terjadi karena tidak ada alternatif, namun Herwan mengatakan masyarakat saat ini lebih Pragmatis sehingga tidak ada kerugian bagi masyarakat. Sistem borong partai di Lampung juga menjadi salah satu faktor pendorong fenomena ini, di mana banyak partai hanya mengusung dan mendukung satu Paslon sehingga Partai bergabung sudah merasa kalah sejak awal. Penulis berpendapat bahwa pragmatisme yang dimaksud di sini adalah bentuk lain dari Money Politic, yang

---

<sup>32</sup> Burhanuddin Burhanuddin, “KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5400>.



merupakan hal tidak dibenarkan dalam Pemilihan di Indonesia. Normalisasi politik uang akan perlahan demi perlahan mengikis nilai-nilai yang ada dalam demokrasi bahkan tanpa disadari. Dalam hal berikut penulis mencantumkan Gambaran pilkada dari tahun 2015 di wilayah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel Pilkada Tahun 2015 pada Provinsi Lampung

No	Wilayah	Latar Belakang Paslon	Jumlah Paslon	Keterangan
1	Kota Bandar Lampung	a. <a href="#">Muhammad Yunus - Ahmad Muslimin</a> (Independen) b. <a href="#">Herman HN - Yusuf Kohar</a> (PDIP, Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PKS) c. <a href="#">Tobroni Harun - Komarunizar</a> (PAN, PKPI, Hanura)	Tiga Pasangan Calon: <a href="#">Muhammad Yunus - Ahmad Muslimin</a> , <a href="#">Herman HN - Yusuf Kohar</a> dan <a href="#">Tobroni Harun - Komarunizar</a> . <sup>33</sup>	Sebenarnya ada satu lagi Paslon yaitu <a href="#">Hartarto Lojaya - Riza Mirhadi</a> . Namun mereka gagal karena belum mendapat dukungan parpol yang cukup. Paslon Herman HN- Yusuf memenangkan Pilkada dengan persentase 86,66%.
2	Lampung Selatan	a. <a href="#">Sholeh-Ahmad</a> (PKB, GERINDRA) b. <a href="#">RM-Eki</a> (DEMOKRAT DAN HANURA) c. <a href="#">ZH-Nanang</a> (PAN, PKS, PDIP, NASDEM)	Tigas Paslon: <a href="#">Sholeh-Ahmad</a> , <a href="#">RM-Eki</a> , <a href="#">ZH-Nanang</a> . <sup>34</sup>	Paslon Zainudin-Nanang memenangkan Pilkada dengan persentase kemenangan 58,07%
3	Pesawaran	a. <a href="#">Dendi Ramadhona-Eriawan</a> (PDIP, DEMOKRAT, GERINDRA, PAN, PKS) b. <a href="#">Aries Sandi Darma Putra</a> -Mahmud Yunus (INDEPENDEN) c. <a href="#">Fadhil Hakim YHS-Zainal Abidin</a> (INDEPENDEN) d. <a href="#">Okta Rijaya-Salamu Solikhin</a> (INDEPENDEN)	Empat Paslon: <a href="#">Dendi Ramadhona-Eriawan</a> , <a href="#">Aries Sandi Darma Putra</a> -Mahmud Yunus, <a href="#">Fadhil Hakim YHS-Zainal Abidin</a> , <a href="#">Okta Rijaya-Salamu Solikhin</a>	Paslon . <a href="#">Dendi Ramadhona-Eriawan</a> memenangkan Pilkada dengan Persentase kemenangan 47,08%

Tabel Pilkada Tahun 2017 di Lampung

No	Wilayah	Latar Belakang Paslon	Jumlah Paslon	Keterangan
----	---------	-----------------------	---------------	------------

<sup>33</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 199/Kpts/Kpu-Kota-008.435642/Xπ/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

<sup>34</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 50/Kpts/Kpu-Kab/008.435620/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015



1	Mesuji	a. Khamami –Seply (PKB, Nasdem, PKS, Golkar, Demokrat dan PAN) b. Febrina – Adam (PDIP dan Hanura)	Dua Paslon: Khamami –Seply, Febrina - Adam	Paslon Khamami –Seply memenangkan Pilkada dengan persentase kemenangan 73.11%
2	Lampung Barat	a. Parosil Mabsus- Nasnurin (PDIP, PAN, Golka) b. Irawan Arief-Azmi (Nasdem, PKS, PPP, PKB, Demokrat dan Gerindra)	Dua Paslon: Parosil Mabsus-Nasnurin, Irawan Arief-Azmi	Paslon Parosil Mabsus-Nasnurin memenangkan Pilkada dengan persentase kemenangan 57, 01%
3.	Tulang Bawang	a. Syarrubi-Solihah (Independen) b. Hanan-Heri (Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PKS, PPP) c. Winarti-Hendriwansyah (PDIP, PAN)	Tiga pasang calon; Syarrubi-Solihah, Hanan-Heri, Winarti-Hendriwansyah <sup>35</sup>	Paslon Winarti-Hendriwansyah memenangkan Pilkada dengan persentase kemenangan 47,65%
4.	Pringsewu	a. Ardian- Dewi (PDIP dan PPP) b. Sujadi-Fauzi (Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat dan PKB) c. Siti Rahma- Agus (PAN dan Nasdem)	Tiga paslon: Ardian- Dewi, Sujadi-Fauzi, Siti Rahma- Agus	Paslon Sujadi-Fauzi memenangkan Pilkada dengan persentase kemenangan 45,96 %
5	Tulang Bawang Barat	Umar Ahmad - Fauzi Hasan (PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, Nasdem)	Paslon tunggal: Umar Ahmad - Fauzi Hasan <sup>36</sup>	-

### Tabel Pilkada Tahun 2018 di Lampung

No	Wilayah	Latar Belakang Paslon	Jumlah Paslon	Keterangan
1	Lampung Utara	a. Zainal – Yuzrizal (PDIP, Demokrat, Hanura) b. Aprozi-Ice (Golkar, PKB, PBB) c. Agung-Budi (Nasdem, PKS, Gerindra, PAN)	Tiga paslon: Zainal - Yuzrizal, Aprozi-Ice, Agung-Budi	Paslon Agung-Budi memenangkan Pilkada dengan persentase kemenangan 50,85%
2	Tanggamus	a. Dewi Handayani- Syafi'i ((PDIP, PAN, PKS, Nasdem) b. Samsul Hadi- Nuzul Irsan (Demokrat, Golkar, PPP, Gerindra, Hanura, PKB)	Dua paslon: Dewi Handayani-Syafi'i, Samsul Hadi- Nuzul Irsan	Paslon Dewi Handayani - Syafi'i memenangkan Pilkada dengan persentase kemenangan 55,97%

### Tabel Pilkada Tahun 2020 di Lampung

No	Wilayah	Latar Belakang Paslon	Jumlah Paslon	Keterangan
1	Lampung Selatan	A. Nanang-Pandu ((Pdip, Nasdem, Hanura, Perindo) B. Tony-Antoni (Golkar, Pks, Demokrat) C. Hipni-Melina (Pan, Gerindra, Pkb)	Tiga Paslon: Nanang-Pandu, Tony-Antoni, Hipni-Melin	Paslon Nanang-Pandu Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 36,2%
2	Lampung Tengah	A. Loekman-Ilyas (Pdip, Gerindra) B. Musa-Ardito (Golkar, Pan, Demokrat Pkb)	Tiga Paslon: Loekman-Ilyas, Musa-Ardito, Nussy- Imam.	Paslon Musa-Ardito Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 50,3%

<sup>35</sup> “KPU Tetapkan Tiga Paslon Maju Pilkada Tuba - Tribunlampung.co.id,” diakses 19 Oktober 2024, <https://lampung.tribunnews.com/2016/10/24/kpu-tetapkan-tiga-paslon-maju-pilkada-tuba>.

<sup>36</sup> “Pilkada Tulang Bawang Barat Hanya Diikuti 1 Pasang Calon yang Diusung 10 Parpol,” diakses 19 Oktober 2024, <https://news.detik.com/berita/d-3308283/pilkada-tulang-bawang-barat-hanya-diikuti-1-pasang-calon-yang-diusung-10-parpol>.



		C. Nussy- Imam (Nasdem, Pks, Perindo)		
3	Lampung Timur	A. Yusran-Benny (Nasdem, Demokrat) B. Zaiful-Sudiby (Pdip, Gerindra, Pks) C. Dawam-Azwar (Pkb, Golkar, Pan)	Tiga Paslon: Yusran-Benny, Zaiful-Sudiby, Dawam-Azwar	Paslon Dawam-Azwar Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 39,7%
4	Pesawaran	A. Nasir-Naldi (Nasdem, Pan) B. Dendi –Marzuki (Demokrat, Pdip, Pkb, Golkar, Gerindra, Pks, Hanura, Pbb, Ppp)	Dua Paslon: Nasir-Naldi, Dendi -Marzuki <sup>37</sup>	Paslon Dendi-Marzuki Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 56,14%
5	Pesisir Barat	A. Pieter-Fahrurrazi (Pdip, Golkar, Perindo, Gerindra) B. Aria-Erlina (Demokrat, Pkb, Pbb) C. Agus-Zulqoni (Nasdem, Pan)	Tiga Paslon: Pieter-Fahrurrazi, Aria-Erlina, Agus-Zulqoni	Paslon Agus -Zulqoni Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 46,4%
6	Way Kanan	A. Juprius-Rina (Gerindra, Pdip) B. Raden-Ali (Demokrat, Nasdem, Pkb, Pan, Golkar, Pks, Hanura)	Dua Paslon: Juprius-Rina, Raden-Ali	Paslon Raden -Ali Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 74,9%
7	Bandar Lampung	A. Eva-Deddy (Pdip) B. Yusuf-Tulus (Demokrat) C. Rycko-Johan (Golkar)	Tiga Paslon: Eva-Deddy, Yusuf-Tulus, Rycko-Johan	Paslon Eva -Deddy Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 57,3%
8	Kota Metro	A. Wahdi-Qomaru (Independen) B. Ahmad-Saleh (Pks, Nasdem) C. Bustami-Rudy (Golkar, Pkb, Pan) D. Anna-Fritz (Pdip, Demokrat)	Empat Paslon: Wahdi-Qomaru, Ahmad-Saleh, Bustami-Rudy, Anna-Fritz	Paslon Wahdi-Qomaru Memenangkan Pilkada Dengan Persentase Kemenangan 29,1%

Tabel Pilkada Tahun 2024 di Lampung

No	Wilayah	Latar Belakang Paslon	Jumlah Paslon	Keterangan
1	Lampung Barat	Parosil Mabsus-Nasrunin (PDIP, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, PAN, GOLKAR, Gerindra, PPP, PSI, Gelora, Hanura)	Paslon tunggal: Parosil Mabsus-Nasrunin	Lampung Barat pada Pilkada 2024 ini diperkirakan akan melawan kotak kosong karena hanya ada Satu Paslon Tunggal
2	Tulang Bawang Barat	Novrian-Nadirisyah (Demokrat, PDIP, Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, Golkar Perindo, Hanura, Buruh)	Paslon tunggal: Novrian-Nadirisyah	Tulang Bawang Barat pada Pilkada 2024 ini diperkirakan akan melawan kotak kosong karena hanya ada Satu Paslon Tunggal

Dari data di atas bisa penulis simpulkan, bahwa peran partai politik terhadap kemenangan dalam proses Pilkada merupakan hal yang sangat signifikan dan berpengaruh. Dari tahun 2015 hingga saat ini, rata-rata Paslon yang menang adalah hasil diusung oleh banyak Partai politik, sementara Paslon yang hanya diusung oleh sedikit Partai maupun Partai

<sup>37</sup> “Info Publik Pilkada 2020,” diakses 19 Oktober 2024, <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/penetapan/1809>.



kecil memiliki peluang lebih sedikit untuk menang, termasuk Paslon yang tidak diusung oleh Parpol atau Independen. Meskipun tidak semua, contohnya Paslon Wahdi-Qamaru di Pilkada 2020 yang merupakan Paslon Independen, memenangkan Pilkada dengan Persentase yang bisa dibilang lumayan berjarak dengan Paslon lainnya. Namun hal seperti itu jarang terjadi, yang menandakan bahwa Pilkada tidak akan pernah lepas dari yang namanya Permainan Politik. Dalam tabel 2024 dapat dilihat, bahwa Kotak kosong diakibatkan oleh partai politik yang hanya mengusung satu Calon<sup>38</sup>. Di Lampung Barat Paslo Parosil Mabsus-Nasrunin diusung oleh 12 Partai Politik, sementara di Tulang Bawang Barat, Paslon Novrian-Nadirisyah diusung oleh 10 Partai politik. Dengan begitu, banyak Partai yang ingin mengusung calon namun merasa didominasi oleh koalisi besar sehingga merasa tidak ada kesempatan untuk menang.

Dalam konsep demokrasi, fenomena kotak kosong merupakan implementasi sekaligus sarana dari kebebasan berkepres di mana pemilih di Lampung memiliki pilihan selain Paslon tunggal. Kotak kosong sebagai solusi demokrasi juga dianggap dapat mendorong Partai Politik kembali ke tujuan awal mereka yaitu sebagai Agregasi kelanjutan suara rakyat, dengan meningkatkan integritas dan kualitas kandidat yang berkualifikasi. Meskipun kotak kosong di Lampung ini dipandang sebagai bentuk ketidakpuasan, namun diharapkan menarik perhatian independen maupun Partai politik untuk memperkuat sistem demokrasi serta meningkatkan partisipasi publik.

Eksistensi demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia diharapkan mampu mewakili suara rakyat secara efektif dan adil, di mana setiap pemilih dapat memilih pemimpin yang dianggap layak untuk mewakili aspirasi mereka. Demokrasi menekankan adanya pilihan yang bebas dan jujur sebagai wujud kedaulatan rakyat. Namun, fenomena “kotak kosong” dalam Pilkada juga muncul sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan dari pemilih terhadap

---

<sup>38</sup> Heliza Rahmania Hatta et al., “Rancang Bangun Sistem Pemilihan Tanaman Untuk Lahan Pertanian,” *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 2019, <https://doi.org/10.30872/jim.v13i2.1487>.



kandidat yang diusung<sup>39</sup>. Kotak kosong menjadi opsi ketika hanya ada satu pasangan calon dalam Pilkada, sehingga memungkinkan pemilih untuk memilih tidak mendukung calon yang ada. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya berfungsi untuk memilih, tetapi juga sebagai medium bagi masyarakat untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap calon yang dianggap kurang ideal atau tidak merepresentasikan kepentingan mereka. Dengan adanya kotak kosong, para pemilih dapat menyampaikan pesan bahwa kehadiran satu calon tunggal bukanlah representasi aspirasi demokratis yang sebenarnya, melainkan keterpaksaan untuk memilih. Hal ini mencerminkan adanya tuntutan masyarakat<sup>40</sup> agar partisipasi mereka lebih bermakna, bukan sekadar formalitas dalam pemilihan. Kotak kosong akhirnya menjadi simbol bahwa dalam demokrasi, masyarakat tetap memiliki hak untuk menolak dan menyampaikan aspirasi mereka secara kritis terhadap kualitas calon pemimpin yang tersedia.

Oleh karena itu, fenomena kotak kosong dalam Pilkada menunjukkan bahwa demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia bukan hanya soal memberikan pilihan, tetapi juga soal menyediakan ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka.

## **Penutup**

Eksistensi demokrasi dalam Pilkada sangat terpengaruh oleh fenomena kotak kosong, terutama dalam konteks pemilihan dengan satu pasangan calon. Kehadiran kotak kosong memberikan pilihan alternatif bagi pemilih yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan calon tunggal yang tersedia, sehingga mencerminkan ketidakpuasan mereka secara langsung dalam proses demokrasi. Namun, kotak kosong juga dapat menyebabkan apatisme pemilih, yang pada akhirnya menggerogoti nilai-nilai demokrasi. Apatisme ini muncul karena pemilih

---

<sup>39</sup> Khairul Amna, Wesli Wesli, and Hamzani Hamzani, "PENGARUH PENAMBAHAN SERAT TANDAN SAWIT TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON," *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil*, 2017, <https://doi.org/10.29103/tj.v4i2.19>.

<sup>40</sup> Christsanto Wijaya and Christiono Utomo, "Analisis Produktivitas Maksimum Penggunaan Lahan Dengan Metode Highest and Best Use (HBU) Pada Lahan Kosong Di Kawasan Perumahan Royal Residence, Surabaya," *Jurnal Teknik ITS*, 2017, <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i1.23066>.



merasa suaranya tidak memiliki dampak signifikan dalam sistem yang hanya memberikan satu opsi calon.

Untuk merespons masalah ini, pemerintah dan lembaga hukum, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), telah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan pemilih menyalurkan ketidakpuasannya melalui kotak kosong. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan peraturan turunannya menegaskan bahwa pemilih tetap memiliki hak suara meskipun hanya satu pasangan calon yang maju dalam Pilkada, sementara calon tunggal masih diberi kesempatan untuk mengikuti pemilihan tanpa calon lawan. Langkah ini dianggap adil karena memberi ruang bagi ekspresi ketidaksetujuan publik tanpa menghalangi hak calon untuk maju. Penerapan UU No. 1 Tahun 2015 juga mengukuhkan prinsip pemilihan langsung sebagai landasan demokrasi lokal di Indonesia, yang sejalan dengan tujuan reformasi untuk mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. Pemilihan langsung memperkuat legitimasi pemimpin di mata rakyat dan meminimalisir potensi korupsi dan nepotisme yang mungkin timbul jika pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Fenomena kotak kosong di Indonesia, seperti yang terjadi di Provinsi Lampung, memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi perannya dalam menjaga esensi demokrasi dan memberikan pilihan bagi pemilih yang tidak puas. Library research atau studi literatur memberikan landasan teoritis untuk memahami konteks dan konsekuensi fenomena ini, termasuk pola-pola ketidakpuasan pemilih yang muncul dalam situasi pemilihan calon tunggal. Dengan demikian, kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa fenomena kotak kosong merupakan elemen penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia, yang perlu terus dievaluasi demi menjaga kualitas partisipasi publik dan keberlangsungan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada.



## Daftar Pustaka

- . Lisma, and Lita Tyesta Tyesta A.L.W. "IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015)." *LAW REFORM*, 2017. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15953>.
- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2018. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.
- Agus Dedi. "POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2022. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.
- Amna, Khairul, Wesli Wesli, and Hamzani Hamzani. "PENGARUH PENAMBAHAN SERAT TANDAN SAWIT TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON." *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil*, 2017. <https://doi.org/10.29103/tj.v4i2.19>.
- Begouvic, M Eza Helyatha, and Bayu Cuan. "MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA." *SOL JUSTICIA*, 2021. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.
- Burhanuddin, Burhanuddin. "KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5400>.
- Chakim, M. Lutfi. "PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA PELAKSANAAN DEMOKRASI." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2014. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.60>.
- Fadlan, Fadlan. "MONEY POLITIK DAN ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PIDANA PEMILU (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu)." *Tadulako Master Law Journal*, 2022.
- Hatta, Heliza Rahmania, Septya Maharani, Zainal Arifin, and Malik Annisa. "Rancang Bangun Sistem Pemilihan Tanaman Untuk Lahan Pertanian." *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 2019. <https://doi.org/10.30872/jim.v13i2.1487>.
- Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfa, and Poppy Belladonna. "Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Demokrasi 'Sehat.'" *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2022.
- Insiyah, Sayyidatul, Xavier Nugraha, and Shevierra Danmadiyah. "PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: SEBUAH KOMPARASI DENGAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.164-187>.
- Martua, Junindra. "Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2019. <https://doi.org/10.36294/cj.v20i2.1677>.
- Maulida. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN."



*Darussalam*, 2020.

- Muslih, Muslih, Andre Pebrian Perdana, and Kamal Fahmi Kurnia. "PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIF." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1334>.
- Muttaqin, M. Zaenul, Usman Idris, and Ilham Ilham. "TANTANGAN IMPLEMENTASI NETRALITAS PNS (Kajian Kekerasan Simbolik Dalam Pilkada)." *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2021. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32065>.
- Nuradhawati, Rira. "DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA." *Jurnal Academia Praja*, 2019. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>.
- Panjaitan, Maringan, Jonson Rajagukguk, and Simson Berkat Fanolo Hulu. "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2024. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3806>.
- Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris, and Anik Iftitah. "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019." *Jurnal Supremasi*, 2020. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.
- Purwadi, Wira. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan." *Legalitas*, 2019.
- Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2023. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>.
- Sarbaini, Sarbaini. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>.
- Senapan, Alifiah Wulansari Mustofa, and Sri Trisnaningsih Senapan. "STUDI LITERATUR: PERAN DESENTRALISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA MANAJERIAL." *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 2022. <https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.169>.
- Siagian, Faisal Fahmi, and Jamilah Jamilah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.238>.
- Siregar, Meri Carolina, and Tabah Maryanah. "FENOMENA MONEY POLITICS DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2022. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.
- Sudrajat, Ajat. "DEMOKRASI PANCASILA Dalam PERSPEKTIF SEJARAH." *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2016. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>.
- Suryani, Rara, and Suryanef Suryanef. "Program Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Untuk



- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020.” *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2022. <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>.
- Suryawati, Nany, and Ika Widiastuti. “Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 2021. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.143-152.2021>.
- Tella, Adeyinka, Yusuf Ayodeji Ajani, and Ugonna Vivian Ailaku. “Libraries in the Metaverse: The Need for Metaliteracy for Digital Librarians and Digital Age Library Users.” *Library Hi Tech News*, 2023. <https://doi.org/10.1108/LHTN-06-2023-0094>.
- Triningsih, Anna, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani. “Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan.” *Jurnal Konstitusi*, 2022. <https://doi.org/10.31078/jk1848>.
- Widyasari, Asita, Reyke Anggia Dewi, and Viera Mayasari Sri Rengganis. “Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017.” *Jurnal PolGov*, 2019. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48307>.
- Wijaya, Christsanto, and Christiono Utomo. “Analisis Produktivitas Maksimum Penggunaan Lahan Dengan Metode Highest and Best Use (HBU) Pada Lahan Kosong Di Kawasan Perumahan Royal Residence, Surabaya.” *Jurnal Teknik ITS*, 2017. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i1.23066>.
- Winata, Arda Putri, Raisa Fadelina, and Sulistyio Basuki. “New Normal and Library Services in Indonesia: A Case Study of University Libraries.” *Digital Library Perspectives*, 2021. <https://doi.org/10.1108/DLP-07-2020-0059>.
- Yantomi, Ahmad. “KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2022. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>.